



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat Kabupaten Solok yang teratur, tertib dan disiplin perlu menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten Solok;
 - b. bahwa berbagai atau banyak kondisi sosial kehidupan masyarakat kabupaten Solok yang perlu diatur secara tertib untuk mewujudkan situasi ketentraman dan Ketertiban umum yang aman, nyaman dan kondusif;
 - c. bahwa penyclenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dan
BUPATI SOLOK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.

4. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.

- 4-
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
 13. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
 14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
 15. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 16. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
 17. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
 18. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

19. Rumah Kos adalah satu kesatuan bangunan berupa rumah atau paviliun yang kamarnya disewakan secara bulanan atau tahunan kepada orang perorangan yang setiap kamar dihuni paling banyak oleh 3 (tiga) orang.
20. Penghuni Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati Rumah Kos.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah, menanggulangi dan menertibkan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, agama, adat dan budaya sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang berkembang di Daerah yang didukung partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib Jalan dan angkutan umum;
- b. tertib bangunan, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum;
- c. tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. tertib sosial;
- e. tertib pelajar;
- f. tertib tempat usaha;
- g. tertib Pedagang Kaki Lima;
- h. tertib kegiatan di bulan Ramadhan;
- i. tertib tempat Hiburan; dan
- j. tertib Rumah Kos.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan setiap orang dalam berlalu lintas.
- (2) Untuk menjamin terhadap kendaraan bus/truk besar yang masuk ke Jalan arteri kolektor, lokal dan Jalan lingkungan maka setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban penggunaan Jalan dan melindungi kualitas Jalan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Pasal 9

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dilarang berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor yang menyebabkan terganggunya lalu lintas.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. penahanan kartu identitas sementara; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III

TERTIB BANGUNAN, JALUR HIJAU, TAMAN, DAN FASILITAS UMUM

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran paksa.

Pasal 13

- (1) Setiap orang sebagai penanggung jawab bangunan wajib:
 - a. menyediakan tempat pembuangan sampah;
 - b. memelihara kebersihan dan keindahan bangunan sekitar lingkungannya; dan
 - c. memangkas pohon yang tumbuh menjulang tinggi yang menyebabkan kerusakan pada kabel listrik dan/atau kabel telepon.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilarang:
- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di Jalur Hijau, Taman, dan/atau fasilitas umum;
 - b. membuang, menumpuk, membakar sampah di Jalur Hijau, Taman dan/atau fasilitas yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 - c. memasang, menempelkan, menggantungkan benda apapun di pohon, di Jalur Hijau, Taman dan/atau fasilitas umum;
 - d. mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya; dan/atau
 - e. menggali Jalur Hijau, Taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan dan/atau hewan ternak wajib menjaga hewan peliharaan dan/atau hewan ternak agar tidak berkeliaran di permukiman dan/atau fasilitas umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
- d. denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IV TERTIB KEBERSIHAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan, pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, dan/atau tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, dan/atau menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan/hewan ternak yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang bekas di lingkungannya tanpa izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas;
 - d. pembongkaran paksa; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, dan pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitar Jalan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).


BAB V TERTIB SOSIAL

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai pengemis;
 - b. mengeksploitasi anak sebagai pengemis; atau
 - c. bergelandangan di Tempat Umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama lembaga dan/atau yayasan sosial untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.



- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berkunjung di lingkungan perumahan/permukiman lebih dari 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Jorong/Wali Nagari setempat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penahanan sementara kartu identitas.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang mengadakan kegiatan pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan, kompleks pemukiman atau fasilitas umum di lingkungan kompleks pemukiman, wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Jorong setempat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penahanan sementara kartu identitas.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.



- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah;
 - b. melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin;
 - c. melakukan perbuatan melacurkan diri; dan
 - d. menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melakukan perbuatan melacurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat untuk melakukan segala bentuk permainan judi.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)


Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat untuk meminum minuman beralkohol kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VI TERTIB PELAJAR

Pasal 26

- (1) Setiap pelajar dilarang:
- a. membawa telepon pintar (*smartphone*), senjata tajam dan/atau benda jenis lainnya;
 - b. melakukan tawuran dan/atau kegiatan sejenisnya yang mengganggu ketenteraman masyarakat;
 - c. membawa, menyimpan rokok, minuman beralkohol, dan majalah porno ke lingkungan sekolah;
 - d. merokok, meminum minuman beralkohol dan menyalahgunakan benda dan jenis lainnya yang bersifat memabukkan;




- e. berada di luar lokasi sekolah pada jam belajar kecuali dengan izin kepala sekolah; dan
 - f. merayakan kelulusan dengan cara konvoi kendaraan dan coret-coretan pakaian di Tempat Umum.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi pelajar di waktu jam belajar, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak sekolah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. surat pernyataan; dan/atau
 - c. penyitaan barang bukti.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VII

TERTIB TEMPAT USAHA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:



- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembongkaran paksa; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan di Daerah dilarang menerima kunjungan dan/atau melayani pelajar pada jam sekolah.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan di Daerah wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembongkaran paksa; dan/atau
 - g. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VIII
TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 29

Setiap pedagang kaki lima wajib:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Setiap pedagang kaki lima dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di tempat yang tidak ditetapkan untuk lokasi untuk berdagang;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi berdagang yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi berdagang untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- e. memperdagangkan barang ilegal;
- f. melakukan kegiatan usaha pada badan jalan, trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; dan

- h. pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan bermotor dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar.

Pasal 31

Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penahanan sementara kartu identitas;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- f. pembongkaran paksa.

BAB IX

TERTIB KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang merokok, makan dan/atau minum di Tempat Umum sebelum masuknya waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat Hiburan wajib menutup tempat Hiburannya selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin usaha;

- g. pembongkaran paksa; dan/atau
- h. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner dilarang memberikan pelayanan kepada konsumen sebelum pukul 15.00 WIB selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin usaha;
 - g. pembongkaran paksa; dan/atau
 - h. denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

BAB X

TERTIB TEMPAT HIBURAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat Hiburan di Daerah wajib:
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan;
 - b. membuat tulisan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba dan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, dan melakukan perbuatan asusila yang diletakkan didepan pintu masuk; dan.
 - c. kecuali pada bulan Ramadhan, mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan kartu identitas sementara;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin usaha;
 - g. pembongkaran paksa; dan/atau
 - h. denda administratif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap orang pemilik atau penyelenggara Hiburan karaoke dalam ruangan tertutup wajib menyediakan dinding tembus pandang dari luar ke dalam ruangan karaoke paling kecil ukuran 50 cm x 30 cm.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembongkaran paksa; dan/atau
 - g. denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat Hiburan di Daerah dilarang:
- a. menerima kunjungan dan/atau melayani pelajar pada jam sekolah;

- b. menerima kunjungan dan/atau melayani aparatur pemerintah pada jam dinas kecuali untuk kepentingan kedinasan dengan dibuktikan dengan surat tugas; dan
 - c. menyediakan dan/atau menjual minuman berakohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan izin usaha;
 - g. pembongkaran paksa; dan/atau
 - h. denda administratif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pentas musik dengan menggunakan alat musik organ tunggal/band di Daerah wajib:
- a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Wali Nagari setempat.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan pentas musik dengan menggunakan organ tunggal / band di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk kegiatan pemerintahan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas;

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pembongkaran paksa; dan/atau
- f. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XI TERTIB RUMAH KOS

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik atau Pengelola Rumah Kos wajib:
 - a. membuat data Penghuni sesuai kondisi sebenarnya yang paling sedikit memuat:
 - 1. Nama;
 - 2. tempat dan tanggal lahir;
 - 3. jenis kelamin;
 - 4. pekerjaan; dan
 - 5. alamat/dacrah asal.
 - b. menyampaikan secara tertulis data Penghuni dan setiap perubahan data Penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Nagari yang diketahui Kepala Jorong setempat;
 - c. memajang informasi berupa nama dan jumlah Penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama; dan
 - d. memajang identitas Rumah Kos berupa kos putra atau kos puteri pada tempat yang mudah dilihat dari Jalan umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Kos tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembongkaran paksa; dan/atau
 - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XII

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Sat Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Negeri;
 - d. Pengadilan Negeri; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah.

Pasal 43

Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pencegahan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
- b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 45

Kegiatan sosialisasi dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:

- a. menyebarluaskan Perda dan Perkada kepada masyarakat;
- b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Perda dan Perkada; dan
- c. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung dengan masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 46

Pembinaan terhadap PPNS meliputi;

- a. pembinaan umum;



- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional; dan
- d. sekretariat bersama PPNS.

Pasal 47

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (3) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf c dilakukan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh Bupati kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. koordinasi Satpol PP;
 - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - d. manajemen penegakan Perda dan perkada;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 49

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh tim pembina PPNS.
- (2) Pembentukan tim pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk Sekretariat bersama PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat bersama PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Satpol PP
 - d. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP
 - e. Koordinator operasional : Kepala Bidang Penegakan Perda
 - f. Koordinator teknis penyidikan: Koordinator Pengawas PPNS Polres Solok dan Polres Solok Kota.
 - g. Anggota:
 1. Kepala Perangkat Daerah Terkait
 2. Kepala Bagian Hukum dan HAM
 3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
- (3) Sekretariat bersama PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 52

- (1) Anggota Satpol PP diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrasi; dan
 - c. pejabat fungsional Pol PP.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat memiliki kualifikasi pejabat PPNS.

Pasal 53

Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

Pasal 54

Pejabat administrasi terdiri atas:

- a. pejabat administrator;
- b. pejabat pengawas; dan
- c. pejabat pelaksana.

Pasal 55

Pejabat fungsional Pol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 57

Pegawai Negeri Sipil Satpol PP wajib:

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;



- b. menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
- d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 58

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP.

Pasal 59

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. kendaraan operasional; dan
- c. perlengkapan operasional.

Pasal 60

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. perlengkapan perorangan;
- b. perlengkapan beregu;
- c. perlengkapan patroli; dan
- d. perlengkapan penegakan Perda dan Perkada.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 61

Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 63

- (1) Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP wajib melaporkannya kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan /atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2), meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Perkada, dan/atau gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam pencegahan dan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

-31-

Pasal 67

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

(1) Sanksi administratif dapat berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penahanan sementara kartu identitas;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penghentian tetap kegiatan;
- f. pencabutan izin usaha;
- g. pembongkaran paksa,
- h. mengembalikan pada keadaan semula dan/atau;
- i. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait lainnya dan/atau dengan bantuan instansi lainnya.

Pasal 69

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan teguran yang disampaikan langsung kepada orang/badan pada saat terjadinya pelanggaran.

Pasal 70

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan teguran yang disampaikan dalam bentuk surat apabila orang/badan mengabaikan teguran lisan dan masih melakukan pelanggaran.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 71

Penahanan sementara kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 72

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dilakukan apabila orang/badan mengabaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan masih melakukan pelanggaran.

Pasal 73

Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e dilakukan apabila orang/badan mengabaikan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan masih melakukan pelanggaran.

Pasal 74

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f dilakukan apabila orang/badan mengabaikan penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan masih melakukan pelanggaran.

Pasal 75

Pembongkaran paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan penghentian tetap kegiatan dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 atau Pasal 74 dan masih melakukan pelanggaran.

Pasal 76

Mengembalikan pada keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 77

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i dilaksanakan apabila orang/badan mengabaikan teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin, pembongkaran paksa dan/atau mengembalikan pada keadaan semula.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 78


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor yang menyebabkan terganggunya lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin, atau melakukan perbuatan melacurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan di Daerah menerima kunjungan dan/atau melayani pelajar pada jam sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang merokok, makan dan/atau minum di Tempat Umum sebelum masuknya waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 87

- (1) Setiap orang pemilik atau penyelenggara Hiburan karaoke dalam ruangan tertutup yang tidak menyediakan dinding tembus pandang dari luar ke dalam ruangan karaoke paling kecil ukuran 50 cm x 30 cm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat Hiburan di Daerah yang menerima kunjungan dan/atau melayani pelajar pada jam sekolah dan menerima kunjungan dan/atau melayani aparatur pemerintah pada jam dinas kecuali untuk kepentingan kedinasan dengan dibuktikan dengan surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 89

- (1) Setiap pemilik Rumah Kos yang menampung penghuni atau penyewa laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Kos tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1982 Nomor 8 seri d Nomor 1)
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 30 seri 3 11)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Oktober 2019
BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (9/101/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketentraman dan Ketertiban Umum ini merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memeliharanya.

Salah satu instrumen untuk menciptakan dan memelihara kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang untuk level nasional dan Peraturan Daerah untuk level provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan perundangan memuat berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan perundangan, tidak jarang pasal-pasal yang termaktub di dalamnya mencantumkan ancaman hukuman/sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Pasal-pasal di dalam peraturan perundangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan aturan.

Upaya memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi sangat penting di Kabupaten Solok yang secara geografis memiliki wilayah yang luas, memprioritaskan pariwisata dan pelestarian nilai, norma, serta adat. Oleh sebab itu, terpeliharanya ketertiban umum yang diwujudkan dalam bentuk

perilaku disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat selanjutnya akan mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan.

Setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Bentuk perilaku yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran dibidang perizinan, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan
4. Tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Pada dasarnya, penciptaan Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Solok selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat dan memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. tertib jalan dan angkutan umum;
2. tertib bangunan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. tertib sosial;
5. tertib pelajar;
6. tertib tempat usaha;
7. tertib Pedagang Kaki Lima;
8. tertib kegiatan di bulan Ramadhan;
9. tertib tempat hiburan; dan
10. tertib rumah kos.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum serta terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat di Kabupaten Solok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.



Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud "fasilitas umum" seperti Jalan, terminal, trotoar, halte, tempat istirahat sementara, Taman, Sekolah, klinik, tempat ibadah, gedung perkantoran pemerintah, sungai, saluran air, Sumber Air, rambu lalu lintas, tiang listrik/telepon, pohon pelindung sepanjang pinggir Jalan/Taman, alat penerangan umum, tempat sampah, dan lain sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud "fasilitas umum" seperti Jalan, terminal, trotoar, halte, tempat istirahat sementara, Taman, Sekolah, klinik, tempat ibadah, gedung perkantoran pemerintah, sungai, saluran air, Sumber Air, rambu lalu lintas, tiang listrik/telepon, pohon pelindung sepanjang pinggir Jalan/Taman, alat penerangan umum, tempat sampah, dan lain sejenisnya.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan antara lain menghisap lem, meminum tuak atau modifikasi benda/alat lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat hiburan" antara lain karaoke, klub malam, kafe remang-remang, dan/atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR ...⁸⁸